

Menimbang Kembali Kompilasi Hukum Islam: Kekuatan, Kelemahan, dan Implikasinya terhadap Eksistensi Lembaga Peradilan di Indonesia

Nofik Afriko^{1)*}, Saifullah SA²⁾, Julhadi³⁾, Desi Asmaret⁴⁾

^{1)*}Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Kota Padang, Indonesia, 1982nofikafriko@gmail.com

²⁾ Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Kota Padang, Indonesia, saifullahsawi261@gmail.com

³⁾ Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Kota Padang, Indonesia, julhadi15@gmail.com

⁴⁾ Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Kota Padang, Indonesia, desiasmaret.da@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai produk kodifikasi hukum Islam yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan metode studi pustaka, penelitian ini memfokuskan pembahasan pada tiga indikator utama, yaitu: (1) makna dan sejarah lahirnya KHI, (2) landasan yuridis dan filosofis yang mendasarinya, serta (3) evaluasi kekuatan dan kelemahan KHI beserta implikasinya terhadap eksistensi lembaga peradilan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KHI berperan penting dalam menyatukan berbagai pendapat fikih menjadi satu sistem hukum yang aplikatif, memberi kepastian hukum, serta menjadi rujukan resmi dalam penyelesaian perkara keagamaan seperti perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Namun demikian, KHI masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait kedudukannya yang belum setara dengan undang-undang, keterbatasan ruang lingkup materi hukum, dominasi mazhab tertentu, serta belum optimal dalam menjawab dinamika sosial dan isu-isu hukum Islam kontemporer. Oleh karena itu, reformulasi KHI melalui jalur legislasi formal menjadi penting agar keberadaannya tidak hanya sebagai pedoman administratif, tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional yang responsif, inklusif, dan berkeadilan.

Kata Kunci: *Kompilasi Hukum Islam, Peradilan Agama, Kodifikasi, Legislasi, Hukum Islam Kontemporer.*

Abstract

This study aims to examine in depth the Compilation of Islamic Law as a codified product of Islamic law implemented within the Religious Courts system in Indonesia. Using a qualitative descriptive approach and library research method, the discussion focuses on three main indicators: (1) the meaning and historical background of the KHI, (2) its juridical and philosophical foundations, and (3) an evaluation of its strengths and weaknesses along with its implications for the existence of Islamic judicial institutions. The findings show that KHI plays a vital role in unifying various Islamic jurisprudential opinions into an applicable legal system, providing legal certainty, and serving as an official reference in resolving religious cases such as marriage, inheritance, and endowments. However, the KHI still faces significant challenges, particularly its legal status, which is not yet equivalent to statutory law, its limited scope of regulation, the dominance of a single school of thought, and its inability to adequately respond to contemporary Islamic legal issues. Therefore, reformulating the KHI through formal legislation is essential to strengthen its position—not merely as an administrative guide, but as an integral part of a national legal system that is responsive, inclusive, and just.

Keywords: *Compilation of Islamic Law, Religious Courts, Codification, Legislation, Contemporary Islamic Law.*

PENDAHULUAN

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan produk hukum yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem hukum nasional Indonesia, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam. KHI disusun melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 dan menjadi rujukan utama dalam praktik hukum di lingkungan Peradilan Agama. Kehadirannya menjadi titik temu antara hukum Islam, hukum nasional, dan kepentingan negara dalam mengatur kehidupan umat Islam secara legal formal, terutama dalam persoalan pernikahan, kewarisan, dan perwakafan. Meski tidak berbentuk undang-undang, KHI telah menjadi sumber hukum positif di ranah peradilan agama dan digunakan secara luas oleh para hakim sebagai dasar pengambilan putusan. (Musda Mulia, 2019)

Secara historis, penyusunan KHI dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan hukum Islam yang lebih tertulis, sistematis, dan seragam untuk mendukung modernisasi hukum nasional serta menjawab keragaman praktik hukum Islam di berbagai daerah. Kodifikasi ini merupakan respons negara terhadap realitas sosial umat Islam sekaligus bagian dari politik hukum Orde Baru dalam mengatur agama secara administratif dan yuridis. (Ahmad Hasani, 2021) Namun demikian, KHI juga tidak lepas dari kritik, terutama karena proses penyusunannya dianggap tidak partisipatif dan lebih menekankan pendekatan top-down tanpa melibatkan secara luas elemen masyarakat, ulama, dan akademisi lintas mazhab. Hal ini menyebabkan substansi KHI cenderung merepresentasikan satu mazhab dominan (Syafi'i) dan tidak cukup responsif terhadap keragaman pemikiran hukum Islam di Indonesia. (Suhadi, 2022)

Dalam dua dekade terakhir, diskursus tentang relevansi KHI kembali mencuat, seiring meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya keadilan berbasis gender, hak asasi manusia, dan pluralitas mazhab dalam kehidupan umat Islam. Beberapa kalangan menilai bahwa KHI perlu dikaji ulang bahkan direvisi agar mampu menjawab dinamika sosial yang terus berkembang. (Amirullah & Muhibuddin, 2020) KHI dianggap memiliki kekuatan dalam memberikan kepastian hukum dan memudahkan aparat peradilan agama dalam menjatuhkan putusan hukum. (Rahman, 2015) Namun, di sisi lain, kekakuan redaksional, bias patriarki, serta kurangnya akomodasi terhadap perkembangan fiqh kontemporer menjadi titik lemah yang perlu diperbaiki secara metodologis dan substansial. (Nur Syam, 2024)

Urgensi menimbang kembali KHI menjadi sangat penting karena keberadaannya tidak hanya berdampak pada praktik hukum keluarga Islam, tetapi juga pada eksistensi dan kewenangan lembaga peradilan agama di Indonesia. (SUSYLAWATI, 2018) Peradilan agama sebagai institusi resmi negara sangat bergantung pada kejelasan, keberlakuan, dan legitimasi hukum yang digunakannya. (Suhariyanto, 2023) Jika KHI dianggap tidak memadai atau tidak relevan lagi, maka hal ini akan berdampak pada kredibilitas hukum yang diterapkan oleh lembaga peradilan tersebut. (Sholeh, 2023) Dengan demikian, pembaruan KHI harus mempertimbangkan prinsip keadilan substantif, kesetaraan gender, serta fleksibilitas terhadap keragaman pemikiran hukum Islam agar sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis dan nilai-nilai universal.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian literatur terdahulu, maka ditemukan banyak hasil penelitian dan publikasi yang terkait dengan kompilasi hukum Islam. Diantara artikel yang terkait dengan riset terdahulu penulis paparkan, yaitu

Pertama, artikel yang ditulis oleh Nasution (2018) dengan judul Perceraian menurut kompilasi hukum Islam (KHI) dan fiqh membahas dualisme pemahaman perceraian antara fiqh mazhab (khususnya Syafi) yang menganggap hak asasi suami, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengharuskan proses perceraian melalui Pengadilan Agama untuk mencegah kekecewaan dan melindungi hak Perempuan. Penelitian komparatif ini menemukan bahwa secara material, KHI dan fiqh memiliki kesamaan dalam jenis perceraian seperti talak dan komunitas, namun berbeda secara signifikan dalam hukum formal; Ketika

mempengaruhi proses di pengadilan, sedangkan fiqh tidak. Ketika menetapkan pembicaraan di luar negeri sebagai 'pembobongan' yang tidak sah, dan prosedur pengadilan ini merupakan perintah hukum Indonesia berdasarkan prinsip kemaslahatan. Kedua Artikel yang dibahas oleh Husien & Khisni (2017) dengan judul Hukum Waris Islam di Indonesia (studi perkembangan hukum kewarisan dalam kompilasi hukum Islam dan praktek di pengadilan agama. Studi literatur ini membahas perkembangan hukum Islam di Indonesia, berfokus pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan implementasinya di pengadilan agama. Penelitian ini membahas bagaimana rumusan hukum Islam dalam bentuk konvensional dibandingkan dengan KHI, serta tantangan implementasinya mengingat sebagian masyarakat masih memilih syariah konvensional. Dengan menggunakan metode yuridis normatif yang mencakup pendekatan hukum, kasus, sejarah, komparatif, dan konseptual, studi ini secara implisit menerapkan teori maqashid al-syari'ah dan metode istimbath seperti qiyas, istihsan, masalah mursalah, dan 'urf untuk memahami adaptasi hukum Islam. Temuan utama menunjukkan bahwa KHI memperluas cakupan hukum konvensional dengan mengintegrasikan unsur-unsur hukum yang sesuai dan kebutuhan masyarakat kontemporer, seperti pengenalan harta bersama, wasiat wajibah, dan ahli waris pengganti. Meskipun KHI telah menjadi pedoman hukum positif bagi pengadilan agama, penerapannya masih menghadapi kendala di masyarakat

Artikel ini akan mengkaji lebih dalam makna dan sejarah KHI, mendalami landasan yuridis dan filosofis yang mendasarinya, serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya secara objektif. Di samping itu, pembahasan ini juga diarahkan untuk menelaah implikasi keberlakuan KHI terhadap eksistensi lembaga peradilan agama, serta bagaimana arah pengembangan hukum Islam di Indonesia di masa mendatang. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap wacana reformasi hukum Islam di Indonesia dan mendorong lahirnya formulasi hukum Islam yang lebih progresif, partisipatif, dan kontekstual dengan kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia dewasa ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih untuk menggali, memahami, dan menganalisis secara mendalam berbagai aspek terkait Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya mengenai kekuatan, kelemahan, serta implikasinya terhadap eksistensi lembaga peradilan agama di Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada tiga indikator utama, yaitu makna dan sejarah KHI, landasan yuridis dan filosofis KHI, serta evaluasi terhadap penerapan KHI dalam konteks praktik hukum Islam. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer mencakup dokumen resmi seperti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta putusan-putusan peradilan agama yang berkaitan dengan penerapan KHI. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Penelusuran literatur dilakukan melalui berbagai platform ilmiah, seperti Google Scholar, Garuda Ristek-BRIN, dan Dimensions AI, dengan prioritas terhadap sumber-sumber yang terbit dalam 10 tahun terakhir agar sesuai dengan konteks kekinian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yakni dengan menelaah, mencatat, dan mengklasifikasi isi dari berbagai dokumen dan literatur yang ditemukan. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) dengan pendekatan tematik. Analisis ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data ke dalam tema-tema utama yang telah ditentukan, lalu dilakukan interpretasi secara mendalam berdasarkan pendekatan historis, yuridis, dan sosiologis. Kesimpulan dalam penelitian ini ditarik secara induktif, yakni berdasarkan hasil temuan dan analisis terhadap data yang telah dikaji secara sistematis. Dari keseluruhan proses ini, penelitian bertujuan memberikan gambaran yang utuh mengenai posisi strategis KHI dalam

sistem hukum Islam di Indonesia, serta memberikan evaluasi kritis dan konstruktif terhadap keberlanjutan dan relevansi KHI dalam menjawab tantangan hukum keluarga Islam kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna dan Sejarah Kompilasi Hukum Islam

Istilah "kompilasi" berasal dari bahasa Latin *compilare*, yang berarti mengumpulkan atau menghimpun. Dalam perkembangan bahasa modern, istilah ini diadopsi ke dalam bahasa Inggris menjadi *compilation* dan bahasa Belanda menjadi *compilatie*, yang diartikan sebagai hasil penyusunan atau kumpulan kutipan dari berbagai sumber. Dalam konteks hukum, "kompilasi" merujuk pada kegiatan penghimpunan bahan-bahan hukum dari berbagai referensi tertulis untuk kemudian dirumuskan menjadi satu kesatuan sistem hukum tertentu. (Ahmad Hasani, 2021)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia merupakan hasil penyusunan berbagai pendapat ulama fikih dari kitab-kitab klasik yang dijadikan rujukan utama dalam praktik hukum Islam di Pengadilan Agama. Kompilasi ini menjadi jawaban atas kebutuhan kodifikasi hukum Islam yang seragam dan aplikatif dalam rangka menjamin kesatuan dan kepastian hukum bagi masyarakat Muslim di Indonesia. (Hutabarat et al., 2024; Wati, 2024) Sejak diterbitkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, KHI menjadi pedoman hukum positif dalam wilayah hukum perdata Islam, khususnya tentang perkawinan, kewarisan, dan wakaf.

Menurut Hamid S. Attamimi, KHI bukanlah peraturan perundang-undangan dalam arti formal, tetapi merupakan hukum Islam tidak tertulis yang dituliskan dan disusun secara sistematis untuk memberikan arah dalam pengambilan keputusan hukum di lingkungan peradilan agama. (Suhadi, 2022; Suprihatin, 2024) KHI lahir dari kebutuhan praktis untuk mengefektifkan pelaksanaan hukum Islam yang sebelumnya berjalan secara tidak seragam akibat perbedaan penafsiran ulama dan keterbatasan hukum tertulis yang dapat dijadikan rujukan langsung oleh para hakim.

Proses penyusunan KHI tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan. Ketidaksamaan putusan yang sering terjadi akibat perbedaan mazhab dan pendekatan yurisprudensi menjadi alasan mendesak dibentuknya satu rumusan hukum Islam yang bersifat nasional. (Sabir, 2020) Dalam praktiknya, sebelum ada KHI, para hakim sering menjadikan kitab-kitab fikih klasik sebagai acuan utama yang tidak selalu kontekstual dengan persoalan modern. Bahkan, dalam beberapa kasus, kitab fikih tersebut diperlakukan layaknya undang-undang, padahal sejatinya merupakan hasil ijtihad ulama terdahulu dalam konteks sosio-historis yang berbeda. (Sirajuddin, 2023)

Penyusunan KHI merupakan salah satu prestasi besar umat Islam Indonesia dalam masa Orde Baru, yang secara politik dan ideologis mencerminkan kompromi antara nilai-nilai keislaman dan sistem hukum nasional. Meski demikian, seiring berkembangnya dinamika masyarakat, muncul kebutuhan untuk meninjau kembali isi KHI, mengingat sebagian besar rumusannya masih berbasis fikih abad klasik dan belum sepenuhnya responsif terhadap isu-isu kontemporer seperti keadilan gender, hak anak, dan pluralitas mazhab. (Fathur Rohman, 2022) Oleh karena itu, penting untuk tidak hanya memahami KHI sebagai hasil kodifikasi hukum, tetapi juga sebagai refleksi dari dinamika sosial, politik hukum, serta aspirasi umat Islam dalam konteks kenegaraan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki landasan hukum yang jelas dan kuat dalam struktur hukum nasional Indonesia. Keberadaannya secara resmi disahkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 yang menetapkan bahwa KHI dapat dijadikan pedoman dalam penyelesaian perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum perkawinan, kewarisan, dan wakaf oleh lembaga pemerintah serta masyarakat luas. (Ahmad Hasani, 2021) Landasan ini diperkuat melalui Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun

1991 yang menegaskan pelaksanaan Inpres tersebut dalam lingkup peradilan agama, serta melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam kepada seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama se-Indonesia untuk menyebarluaskan dan menerapkan KHI secara menyeluruh.(Sirajuddin, 2023) Berdasarkan ketentuan ini, KHI memiliki fungsi sebagai pedoman yuridis bagi para hakim peradilan agama, yang bukan hanya berkewajiban menerapkan substansi hukum dalam KHI, tetapi juga memiliki otoritas untuk mengembangkannya melalui putusan-putusan yurisprudensial. Tujuan fundamental dari penyusunan KHI adalah untuk merumuskan hukum Islam secara sistematis dan konkret dalam konteks Indonesia, menyediakan dasar penerapan hukum Islam di lingkungan peradilan agama, serta menciptakan kesatuan dan kepastian hukum yang bersifat nasional bagi seluruh umat Islam Indonesia.(Fathur Rohman, 2022) Dalam konteks ini, KHI menjadi bagian penting dari upaya kodifikasi hukum Islam yang kontekstual, dengan orientasi integratif terhadap sistem hukum nasional, sekaligus tetap berakar pada prinsip-prinsip syariah yang hidup dalam masyarakat.(Nur Syam, 2024)

Kekuatan dan Kelemahan Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai produk hukum berbasis syariat yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama Indonesia, telah memberikan kontribusi signifikan dalam menyatukan praktik hukum Islam di Indonesia, terutama dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Meskipun demikian, keberadaannya tidak terlepas dari kritik baik secara substantif maupun prosedural. Secara hukum, KHI hanya berlandaskan pada Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, bukan undang-undang yang disahkan DPR, sehingga menimbulkan perdebatan terkait kekuatan yuridisnya dalam sistem hukum nasional.(Ahmad Hasani, 2021) Di sisi lain, undang-undang yang mengatur lembaga peradilan lain, seperti UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, memiliki legitimasi lebih kuat karena disahkan melalui mekanisme legislasi yang formal.(Jimly Asshiddiqie, 2019) Hal ini menjadi salah satu argumen penting bagi kalangan akademik dan praktisi hukum yang mendorong agar KHI ditingkatkan statusnya menjadi undang-undang. Perbandingan antara KHI dan UU lain menunjukkan bahwa fleksibilitas, cakupan kewenangan, dan kekuatan hukum formal menjadi aspek yang perlu dikaji ulang agar KHI dapat lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat Indonesia yang majemuk dan progresif.(Fathur Rohman, 2022)

Tabel Perbandingan KHI dan UU Peradilan Lainnya

Aspek	Kompilasi Hukum Islam (KHI)	UU Lembaga Peradilan Lainnya
Sumber Hukum	Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991; bersumber dari fiqh klasik dan hukum Islam dengan adaptasi hukum adat.	Undang-undang formal disahkan oleh DPR dan Presiden; bersumber dari sistem hukum nasional yang sekuler.
Ruang Lingkup Kewenangan	Perkara perdata umat Islam: perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.	Peradilan Umum: perdata dan pidana. TUN: sengketa antara warga negara dan pejabat negara.
Proses Pembentukan	Disusun oleh tim pemerintah dan ulama; disebarluaskan melalui Inpres, tanpa proses legislasi formal.	Dibentuk melalui mekanisme legislasi DPR dan Presiden sesuai UU No. 12 Tahun 2011.
Kekuatan Hukum	Kekuatan hukum terbatas sebagai produk Inpres; belum memiliki kedudukan hukum setara undang-undang.	Memiliki kekuatan hukum penuh sebagai produk legislasi formal.

Aspek	Kompilasi Hukum Islam (KHI)	UU Lembaga Peradilan Lainnya
Fleksibilitas dan Adaptasi	Beberapa pasal dinilai kaku dan tidak adaptif terhadap isu kontemporer (gender, ekonomi syariah, pernikahan beda agama, dll.).	Lebih mudah diubah melalui amandemen legislasi jika diperlukan untuk menyesuaikan dengan perubahan sosial.

Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki peran strategis dalam memperkuat eksistensi lembaga Peradilan Agama di Indonesia, khususnya dalam memberikan kepastian hukum di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan bagi umat Islam. Meskipun substansinya bersumber dari fiqh klasik dan relevan dengan nilai-nilai lokal, kelemahan utama KHI terletak pada status hukumnya yang hanya berupa Instruksi Presiden, sehingga belum setara dengan produk legislasi formal lainnya. Keterbatasan ruang lingkup, fleksibilitas pasal yang rendah, dan tidak adanya mekanisme legislasi yang jelas membuat KHI perlu direvisi atau ditingkatkan menjadi undang-undang agar memiliki kekuatan hukum yang lebih mengikat, responsif terhadap perkembangan sosial, dan selaras dengan sistem hukum nasional.

Implikasi KHI terhadap Eksistensi Lembaga Peradilan Islam di Indonesia

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan tonggak penting dalam sejarah peradilan Islam di Indonesia karena menjadi kodifikasi hukum Islam pertama yang digunakan secara resmi di lingkungan Peradilan Agama. Dihadirkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, KHI menjadi pedoman operasional bagi hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam seperti perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. (Ahmad Hasan, 2021) Sejak saat itu, eksistensi lembaga Peradilan Agama mendapatkan legitimasi yang semakin kuat, baik secara yuridis maupun sosiologis. KHI menjawab kebutuhan akan kepastian hukum dan keseragaman keputusan hakim yang sebelumnya kerap bergantung pada kitab-kitab fikih yang beragam dan tidak terkodifikasi. (Syafea, 2015)

Implikasi utama dari keberadaan KHI terhadap Peradilan Agama terletak pada penguatan fungsional lembaga ini sebagai pelaksana hukum Islam yang terstandarisasi. Sebelum KHI diterapkan, para hakim cenderung menggunakan kitab fikih berdasarkan mazhab tertentu, terutama mazhab Syafi'i, yang berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran hukum dalam penyelesaian perkara. (Putra & Sumbulah, 2020) Dengan KHI, seluruh hakim memiliki acuan hukum yang sama, sehingga menjamin konsistensi putusan dan keadilan substantif dalam lingkungan peradilan agama. (Atisah, 2023; Herawati, 2011)

Selain itu, KHI juga berperan dalam mendorong formalisasi dan modernisasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Meski berasal dari sumber hukum agama, substansi KHI menunjukkan fleksibilitas dengan mengadopsi nilai-nilai hukum adat dan prinsip-prinsip hukum positif, seperti perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta pengaturan hak dan kewajiban suami istri. (Suhaili, 2025) Hal ini menjadikan Peradilan Agama lebih responsif terhadap dinamika sosial masyarakat Islam Indonesia yang majemuk dan berkembang. (Arsyad, 2024)

Namun demikian, status KHI sebagai produk hukum melalui Instruksi Presiden membuat kekuatan hukum formilnya dipertanyakan dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan. (Aksa et al., 2024) Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Instruksi Presiden tidak termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang diakui secara formil. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai stabilitas hukum dan posisi KHI di masa depan, terutama jika terjadi tantangan hukum terhadap penerapannya di pengadilan. (Bakarbesy, 2017; Saraswati, 2013)

Dalam praktiknya, KHI juga telah membuka ruang bagi pembentukan yurisprudensi di lingkungan Peradilan Agama, karena dalam implementasinya hakim sering kali melakukan penafsiran terhadap pasal-pasal yang dianggap tidak rinci atau tidak mencakup masalah kontemporer. Oleh karena itu, KHI tidak hanya menjadi sumber hukum statis, melainkan juga mendorong dinamika hukum Islam melalui praktik peradilan yang hidup dan berkembang seiring perubahan zaman. (Nur Syam, 2024)

Oleh karena itu, meskipun KHI belum memiliki status sebagai undang-undang, keberadaannya sangat penting dalam memperkuat eksistensi lembaga Peradilan Islam di Indonesia. Sebagai kodifikasi yang menjadi acuan hukum, KHI telah membentuk kerangka hukum substantif yang memperkuat legitimasi institusional, memastikan konsistensi putusan, dan membuka jalan bagi integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional secara lebih mapan. Untuk memperkuat posisi ini, diperlukan upaya pembaruan dan legislasi ulang KHI agar memiliki kekuatan hukum formil dan lebih adaptif terhadap perkembangan hukum Islam dan masyarakat modern. (M. Nizar, 2019)

PENUTUP

Berdasarkan hasil artikel ini maka dapat disimpulkan, bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kodifikasi hukum Islam yang disusun untuk menyatukan berbagai pendapat fikih ke dalam satu himpunan hukum yang aplikatif dan kontekstual dalam sistem peradilan di Indonesia. Secara historis, KHI lahir dari kebutuhan akan keseragaman hukum dalam praktik peradilan agama, khususnya dalam perkara perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Landasan hukumnya bersifat administratif melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, sehingga belum memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang. Dari sisi kekuatan, KHI memberi kepastian hukum, menyederhanakan proses peradilan, serta membuka akses hukum Islam bagi masyarakat luas. Namun demikian, kelemahannya terletak pada keterbatasan ruang lingkup, dominasi mazhab tertentu, belum responsif terhadap isu-isu kontemporer, serta lemahnya dasar legal formal. Implikasi dari keberadaan KHI sangat signifikan terhadap eksistensi lembaga Peradilan Islam di Indonesia karena menjadi pedoman utama dalam menyelesaikan perkara keagamaan. Namun, agar keberadaan dan kewenangan peradilan agama semakin kuat, maka reformulasi KHI sebagai produk legislasi formal menjadi sebuah kebutuhan mendesak untuk menjawab perkembangan hukum, sosial, dan budaya masyarakat Islam Indonesia secara lebih luas dan berkelanjutan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ahmad Hasan. (2021). *Kompilasi Hukum Islam: Sejarah dan Relevansinya di Indonesia*. Kencana.
- Ahmad Hasani. (2021). *Politik Hukum Islam di Indonesia: Antara Formulasi, Kompromi, dan Kontekstualisasi*. UII Press.
- Aksa, F. N., Hamdani, H., Nur, M. T., & Fadhia, A. (2024). Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Hukum Hakim tentang Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam putusan Nomor: 12/Pdt. P/2022/PN. Ptk. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 9(1), 13–34.
- Amirullah, B., & Muhibuddin, A. (2020). *Pluralitas budaya di Indonesia dan korelasinya dengan status hukum Islam dalam tata hukum positif di Indonesia*. Lima Aksara.
- Arsyad, M. (2024). Implementasi Hukum Islam dalam Sistem Peradilan di Indonesia: Studi Kasus pada Peradilan Agama. *Jurnal Tana Mana*, 5(2), 264–270.
- Atisah, I. (2023). Eksistensi Yurisprudensi dalam Peradilan Tata Usaha Negara: Studi Kasus Putusan Sengketa Kepegawaian. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 1(4), 29–35.

- Bakarbessy, A. D. (2017). Peraturan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Desa (Kajian Terhadap Pasal 8 Ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). *Perspektif Hukum*, 228–244.
- Fathur Rohman. (2022). Urgensi Revisi Kompilasi Hukum Islam di Era Modern. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 17(1).
- Herawati, A. (2011). Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia. *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 8(2), 321–340.
- Husien, S., & Khisni, A. (2017). Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama). *Jurnal Akta*, 5(1), 75. <https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2533>
- Hutabarat, S. A., Judijanto, L., Rahim, E. I., Nuraeni, Y., Takdir, T., Zamrud, W. O., Citranu, C., Herman, H., & Yase, I. K. K. (2024). *Hukum adat Indonesia: Sejarah dan perkembangannya*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Jimly Asshiddiqie. (2019). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Rajawali Press.
- M. Nizar. (2019). *Dinamika Yurisprudensi Peradilan Agama Pasca KHI*. LkiS.
- Musda Mulia. (2019). *Reformasi Hukum Islam Indonesia: Kritik atas Kompilasi Hukum Islam*. Gramedia.
- Nasution, M. A. (2018). Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh. *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, 4(2), 157–170. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2385>
- Nur Syam. (2024). Rekonstruksi Kompilasi Hukum Islam: Menuju Formulasi Hukum Islam Progresif di Indonesia. *Jurnal Al-Ahkam*, 34(1).
- Putra, M. H. A., & Sumbulah, U. (2020). Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda. *Egalita*, 15(1).
- Rahman, M. G. (2015). Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama. *Jurnal Tahkim*, 11(2), 66–88.
- Sabir, M. (2020). Hukum Islam Dan Problematika Sosial; Telaah Terhadap Beberapa Hukum Perdata Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. *DIKTUM*, 283–295.
- Saraswati, R. (2013). Problematika Hukum Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Yustisia*, 2(3), 97–103.
- Sholeh, M. (2023). Relevansi dan tantangan implementasi hukum islam dalam konteks sosial masyarakat modern. *As-Salam Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 12(1), 21–57.
- Sirajuddin. (2023). Kompilasi Hukum Islam: Problematika dan Relevansi di Era Kontemporer. *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, 12(2).
- Suhadi, S. (2022). *Rekontruksi Kompilasi Hukum Islam Indonesia Perspektif Madzhab di Nusantara Berbasis Nilai Keadilan*.
- Suhaili, A. (2025). Integrasi Maqāsid al-Syarī 'ah dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia: Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga. *MABAHITS: Jurnal Hukum Keluarga*, 6(01), 29–42.
- Suhariyanto, D. (2023). Hukum administrasi negara. *Pengantar Hukum Indonesia*. PT Mady Media Literasi Indonesia.
- Suprihatin, S. (2024). *Rekonstruksi hukum Islam tentang harta bersama dalam Undang-Undang no 1 tahun 1974 jo UU no 16 tahun 2019 dan kompilasi hukum Islam serta prospek perubahannya kedalam sistem hukum di Indonesia*.
- SUSYLAWATI, S. (2018). *Kewenangan Pengadilan Agama dalam Mengadili Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama*.
- Syafeâ, R. (2015). Urgensi Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Metode Ijtihad Dalam Menghadapi Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia. *Asy-Syari'ah*, 17(1).
- Wati, W. (2024). Hukum Islam: Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia. *Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, Dan Pengkajian Islam*, 1(2), 188–224.